

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan Lintau Buo Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tugas melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan nagari, ketentraman dan ketertiban dan pemberian pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Lintau Buo tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Kecamatan Lintau Buo pada tahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan surat Bupati Tanah Datar Nomor : 060/002/Org/Set-2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja 2022 yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah.

Kecamatan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai Media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Lintau Buo dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Lintau Buo tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Lintau Buo.

B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.

1. KEWENANGAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati tanah Datar untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- b. Merumuskan norma, standard an prosedur dan criteria tugas dan fungsi Kecamatan
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketraman dan ketertiban umum ;
- f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di kecamatan :
- i. Membina dan mengawas penyelenggaraan kegiatan desa;
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
- k. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan bidang dan tugas.

Selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tipe Kecamatan, Tugas Pokok, Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Kecamatan, Kecamatan Lintau Buo dengan Struktur Organisasi, yakni Camat, Sekretaris Camat , 4 Kepala Seksi yakni Seksi

Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Tata pemerintahan serta 2 Kasubag yaitu Kasubag perencanaan dan Keuangan serta Kasubag Umum dan kepegawaian,

Jumlah pegawai pada Kantor Camat Lintau Buo pada tahun 2021 sebanyak 17 orang, terdiri dari 14 orang ASN dan 4 orang Tenaga Harian Lepas.

Gambaran dari Struktur Organisasi Kantor Camat Lintau Buo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 dapat dilihat dalam gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LINTAU BUO LINTAU BUO TAHUN 2021



Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. **Sekretaris Camat** (Sekcam)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tersebut diatas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ◆ Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan;
- ◆ Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ◆ Memerikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
- ◆ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ◆ Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- ◆ Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- ◆ Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan;
- ◆ Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- ◆ Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- ◆ Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
- ◆ Mengatur pelaksanaan layanan dibidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- ◆ Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;
- ◆ Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- ◆ Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;

- ◆ Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolankecamatan;
- ◆ Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- ◆ Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangankecamatan;
- ◆ Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpinkegiatan;
- ◆ Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan PembantuBendahara;
- ◆ Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
- ◆ Mengelola perencanaan dan programkegiatan;
- ◆ Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkupkecamatan;
- ◆ Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkupkecamatan;
- ◆ Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepadaCamat;
- ◆ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepadapimpinan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan dibantu oleh;

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas urusan ketatausahaan, Kepegawaian, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol;

Uraian tugas sub bagian umum dan perencanaan adalah :

- Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaantugas;
- Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaantugas;
- Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

- Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tertibnya administrasi kepegawaian;
- Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Perencanaan Kegiatan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan adalah :

- Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;

- Mengelola data dan informasi;
- Menyusun bahan pengelolaan keuangan kecamatan;
- Melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- Menyusun laporan sekretariat dan Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Tata Pemerintahan,

yang mempunyai tugas pokok adalah:

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum ;
- 2) Menumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ;
- 5) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah KAbupaten untuk penyelesaian permasalahan yang timbul;
- 6) Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Melkukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 8) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum;

- 9) Mengkoordinasikan penerpana dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 10) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI atau TYNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 11) Melakuakn koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan.
- 12) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan NAgari;
- 13) Melakukan Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical;
- 14) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh tim unit kerja perngkat Daerah yang ada di kecamatan;
- 15) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa;
- 16) Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan;
- 17) Melakukan inventarisasi partai-partai politik di Kecamatan;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari,

mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakt dan desa/Nagari;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa/Nagari;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di NAgari dan kecamatan;

- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Nagari;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan desa/Nagari;
- 8) Melakukan Evaluasi terhadap Peraturan Nagari tentang apddesa/Nagari;
- 9) Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang Kecamatan;
- 10) Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan;
- 11) Melakuakn pemberdayaan organisasi perempuan;
- 12) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Camat sesuai dengan bidang tugas.

D. Seksi Pelayanan Umum,

mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan umum;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pelyanan umum;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau intansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dana sarana pelyananan umum di wilayah Kecamatan;
- 6) Melakuakn perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 7) Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilyahnya;
- 8) Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;

- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 10) Menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Seksi Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi kesejahteraan social;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi kesejahteraan social;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan monitoring program bantuan social;
- 5) Melakukan Pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sector pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan social lainnya;
- 6) Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik social dan bencana alam;
- 7) Melakukan Pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosail budaya;
- 8) Melakukan Pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat Beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
- 9) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 10) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 11) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran polsek dan koramil;

- 12) Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketertntaraman dan ketertiban;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat sesuai dengan bidang tugasnya.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lintau Buo sampai akhir tahun 2019 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan (Data per 31 Desember 2019). Latar belakang pendidikan PNS mulai Sekolah Dasar(SD) hingga Strata I. Rekapitulasi pegawai (PNS)) berdasarkan pendidikan pada masing – masing seksi di sajikan pada tabel 1.

Tabel 1.
Rekapitulasi PNS dan CPNS Kantor Camat Tahun 2021
berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	S.1	5	
2	D.III	4	
3	SLTA	3	
4	SLTP	0	
5	SD	1	
	Jumlah	13	

Berdasarkan tabel 1 Jumlah PNS sampai tahun 2021, jumlah PNS yang dimiliki Kantor Camat Lintau Buo saat ini sudah mencapai 90 % dari total yang dibutuhkan. Kebutuhan tenaga Struktural dan Staf pada kantor Camat Lintau Buo adalah 17 orang PNS, sedangkan kondisi tahun 2021 PNS yang tersedia adalah 13 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Camat Lintau Buo memerlukan Sarana dan Prasarana pendukung, seperti Kendaraan roda empat, Komputer, Laptop, Printer dan Kendaraan Roda dua untuk mendukung kegiatan di lapangan.

Tabel 2.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor Camat Tahun 2021

No	Kendaraan	Jumlah	Ket
1	Roda Empat	1 unit	
2	Kendaraan roda Dua	5 unit	
3	Komputer	7 unit	
4	Laptop	5 unit	
5	Printer	8 buah	

3. Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2021 Kantor Camat Lintau Buo didukung oleh anggaran yang bersumber dari DPA tahun 2021 sebesar Rp. 2.167.364.600,- (Dua Milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), pada bulan Nopember di lakukan Perubahan Anggaran dengan DPPA Tahun 2021 sebesar Rp. 1.744.920.900,-(Satu Milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah.).

Alokasi Anggaran Kantor Camat Lintau Buo

NO	UNIT KERJA	Pagu (Rp)	
		2020	2021
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.449.629.900	
II.	BELANJA LANGSUNG	325.291.000	1.766.054.825
	Jumlah Total	1.744.920.900,-	1.766.054.825,-

Sumber : Kasubag Keuangan Kantor Camat Lintau Buo.

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kantor Camat Lintau Buo sebesar % dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja
			Rp.	%	%
	Unsur Kewilayahan				
II.	kecamatan	1.766.054.825	1.672.739.222	94,72	99.16
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.602.908.700	1.541.617.251	96.17	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.844.675	7.956.900	73.37	100
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2.999.950	2.701.950	69.07	100
b.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.680.800	4.229.025	90.35	100
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3.163.925	1.655.925	52,32	100
.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.362.322.625	1.341.550.033	98,69	100
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.359.990.000	1.339.591.308	98.50	100
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.332.625	1.958.725	83.97	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.0000	1.430.000	95.33	100
a	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000	1.430.000	95.33	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.579.700	73.931.749	81.62	96
a.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik	448.800	448.800	100	100
b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	7.500.000	100	100

c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.187.900	8.027.100	98.04	99
d.	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	5.264.700	4.332.500	82.29	90
e.	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.038.300	12.716.000	97.53	100
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	56.140.000	40.907.349	72.87	90
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	46.945.000	44.950.000	95.75	100
a.	Pengadaan Mebel	1.500.000	1.300.000	86.67	100
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.445.000	36.650.000	95,33	100
c.	Pengadaan Aset tetap Lainnya	7.000.000	7.000.000	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.846.500	34.077.758	85.52	98,33
a.	Penyediaan jasa Surat menyurat	1.248.000	1.150.000	92.15	98
b.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000	10.829.379	67.68	95
c.	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor.	22.598.500	22.098.379	97.79	100
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.870.200	37.720.811	74.15	100
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	41.870.200	28.825.311	68.91	100
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	4.000.000	3.920.000	98.00	100
c.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	4.975.500	99.51	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	60.179.650	57.000.000	94.71	100
	Koordinasi Penyelenggaraan	1.998.000	0	0	0

	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.998.000	0	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	58.181.650	57.000.000	99.93	100
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan	57.041.525	57.000.000	99.93	100
b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.140.125	0	0	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	7.999.875	6.011.450	75.14	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.999.875	6.011.450	75.14	100
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	7.999.875	6.011.450	75.14	100
4	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	6.847.400	6.801.200.	99.33	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	6.847.400	6.801.200	99.33	100
a	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.847.400	6.801.200	99.33	100
5	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintah Umum	53.030.800	39.894.900	75.22	100
	Penyelenggaran urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.030.800	39.894.900	75.22	100
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan	11.282.000	9.966.000	88.34	100

	Ketahanan Nasional				
b	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional	41.748.800	29.928.900	71.69	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	35.088.400	21.387.300	60.95	95
a	Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	9.499.200	7.107.600	74.82	100
b	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	995.500	0	0	100
c	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	1.990.500	0	0	80
d.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban lembaga Kemasayarakatan	22.603.200	14.279.700	63.18	100
	Jumlah	1.774.920.900	1.672.739.222	94,72	99.01

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan Laporan Kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021, LKj Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran Umum Kantor Camat Lintau Buo, data organisasi berupa Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Prioritas Pembangunan, Gambaran Ekonomi Makro, serta Sitimatika Penyajian LKj Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

Bab ini berisikan gambaran umum Renstra tahun 2016-2021 yang mengikhtisarkan isi strategis, upaya atas isu strategis, prioritas pembangunan, pernyataan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU). Kebijakan dan program strategis, serta perjanjian kinerja sebagai acuan penyusunan LKj Tahun 2021 meliputi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 yang menggambarkan rencana target kinerja dari sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja SKPD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis SKPD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja SKPD. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021 mengacu dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 dan berpedoman kepada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 69 Tahun 2011, merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), serta untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar kegiatan daerah tahun 2016-2021 dapat menjawab kebutuhan daerah serta meminimalkan permasalahan yang ada. Secara keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2016-2021 dituangkan dalam 7 agenda pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya.
2. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan.
3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan serta kesejahteraan sosial.
4. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah melalui pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta prioritas pembangunan sektor pertanian, pariwisata dan Industri berbasis pertanian.
5. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan sadar hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat.

7. Mewujudkan reformasi birokrasi mulai dari tingkat pemerintahan nagari sampai tingkat kabupaten.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Visi Kabupaten :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH “ “

Dalam visi ini terkandung maksud makna Madani yaitu masyarakat kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas dll, berbudaya yaitu : masyarakat yang santun bertutur kata sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, sejahtera yaitu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Dengan berlandaskan visi kabupaten Tanah Datar maka Kecamatan Lintau Buo di harapkan untuk dapat menerapkan visi yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Tanah Datar dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Kecamatan Lintau Buo.

2. MISI

Sejalan dengan **visi** Kabupaten Tanah Datar maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lintau Buo.

Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lintau Buo. Adapun Misi Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam 5 agenda pembangunan daerah Tanah Datar terutama agenda ke-1 (satu), ke-3 (tiga), yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KECAMATAN LINTAU BUO

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan visi dan misi Kecamatan Lintau Buon dapat ditetapkan tujuannya sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan Harmonisasi dan Rasa aman di tengah Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

D. SASARAN DAN PROGRAM KECAMATAN LINTAU BUO

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat	Penataan Administrasi Kependudukan
		Peningkatan Pelayanan terpadu kepada Masyarakat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LINTAU BUO

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Adapun Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 100/40/Bappeda dan PM tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021.

Keputusan Bupati ini sekaligus diarahkan guna memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis tahun 2016 – 2021.

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama berikut sumber data yang digunakan tergambar dalam tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat	Jumlah Masyarakat Yang Melakukan perekmana KTP-el Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan pelayanan KTp-el kepada Masyarakat. Nilai Hasil Survy Kepuasan Masyarakat (SKM)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas oleh Inspektorat

Rumusan sasaran yang digunakan dalam menyusun LKjIP ini adalah sasaran pada Renstra 2016-2021 yang merupakan prioritas dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lintau Buo dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap MAsyarakat
2. Meningkatkan Akuntabilitasan Kinerja.

F. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2021

1. RENCANA KERJA KECAMATAN LINTAU BUO TAHUN 2021

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis. Sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana kerja Kecamatan Lintau Buo tahun 2021, Untuk mendukung kegiatan program pembangunan dalam rencana kerja telah dialokasikan Pembiayaannya melalui rencana kerja dan anggaran tahun 2021. Rencana Kerja tahun 2021 yang berisi program dan kegiatan pembangunan Kantor Camat Lintau Buo dan merupakan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan diatas, Rencana Kerja Tahunan 2021 disusun mengacu kepada Rencana kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Penetapan kinerja bertujuan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata dari komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi , menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021

G. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).

Kecamatan Lintau Buo yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja SKPD, dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	1. Persentase Masyarakat yang merekam KTP-el dan mencetak KTP - el 2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	400 org A
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

H. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2021

Penetapan Kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021 mencakup pencapaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator-indikator kinerja beserta target-target yang akan dicapai pada tahun ini, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2016-2021. serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2016-2021.

Ruang lingkup Penetapan Kinerja Kantor Camat Lintau Buo, mengutamakan terhadap berbagai program utama, yaitu program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pada Rencana Strategis, dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2021					
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Persentase masyarakat yang merekam KTP-el	400 org	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.140.125-
		2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	57.000.000,-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	3.163.925,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2021 menggambarkan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 secara terukur melalui indikator kinerja pada sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil pada sasaran strategis. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kategori penilaian keberhasilan atau kegagalan capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TABEL 3.1

Interval Nilai Evaluasi Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil pengukuran capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis Kantor Camat Lintau Buo yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.2
HASIL PENGUKURAN KINERJA KANTOR CAMAT LINTAU BUO
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat	1. Persentase masyarakat yang merekam KTP-el	400 org	350 Org
		2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	A
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat .

Untuk menganalisis capaian indikator kinerja Sasaran dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.A.1. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Target Tahun 2021 (akhir RPJMD)	%
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Persentase masyarakat yang merekam KTP-el	200 org	115 org	57.5 %	900 org	800 org	88.8 %	400 org	350 org	87.5 %		
2.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	B	-	A	B	100 %	A	A	100 %		
Rata – rata Capaian Tahun 2021										93 %		

Capaian Kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

◆ Persentase masyarakat yang merekam KTP-el

Untuk Tahun 2021 Persentase Masyarakat yang melakukan perekaman KTP-el mengalami peningkatan hal ini di sebabkan karena tahun 2021 di laksanakan Pilkada serentak sehingga masyarakat yang sudah wajib KTP dan belum melakukan perekaman untuk dapat mengikuti pilkada harus melakukan Perekaman dan pencetakan KTP-el .

Tingkat capaian kinerja pada sasaran. 1 dapat di ukur dengan Rumus Realisasi indikator persentase masyarakat yang merekam KTP dihitung sebagai berikut :

Persentase masyarakat yang merekam KTP-el	400 orang jumlah masyarakat yang merekam KTP-el	X100%	80 %
	500 orang jumlah masyarakat yang wajib merekam KTP-el		

Tahun 2021 Prosentase Perekaman KTP-el di kecamatan Lintau Buo mengalami peningkatan di bandingkan dengan Peresentase Masyarakat yang melakukan perekaman pada Tahun 2019, Hal ini tidak terlepas dari peran serta NAgari dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan perekaman bagi masyarakat yang sudah wajib KTP, serta peran serta Dinas kependudukan dan Catatan Sipil yang melaksanakan Pelayanan keliling di Kantor Wali Nagari sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pilkada Serentak tahun ini.

Sasaran ini dapat dicapai melalui program Penataan Administrasi Kependudukan, kegiatan Pengembangan data base kependudukan.

◆ Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut, maka dilakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Program yang mendukung capaian indikator tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan. Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada hasil survey diperlukan komitmen dalam melayani masyarakat, karena melalui SKM bisa diketahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dihitung dengan menggunakan “ Nilai rata-rata tertimbang “

$\text{Jumlah bobot nilai rata tertimbang : } \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$
--

Nilai Indeks komposit gabungan untuk kecamatan Lintau Buo, merupakan nilai rata-rata dari setiap unsure pelayanan

Nilai SKM untuk Pelayanan digunakan Pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan Rumus :

Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi}} \times X$	= Sangat Baik
--	--	---------------

Hasil akhir kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kantor Camat Lintau Buo adalah sebagai berikut :

- Indeks per unsur Pelayanan
Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan
- Indeks Komposit Gabungan
Nilai indeks komposit gabungan untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,111, untuk survei kepuasan Masyarakat
- Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) = 0,111

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-
1	Persyaratan	3.093
2	Prosedur	3.240
3	Waktu Pelayanan	3.347
4	Biaya /Tarif	3.993
5	Produk Layanan	3.180
6	Kompetisi pelaksana	3.133
7	Perilaku pelaksana	3.347
8	Maklumat Pelayanan	4.000
9	Penanganan Pengaduan	4.000

Dari Hasil perhitungan nilai indeks unit pelayanan adalah 3.478, dengan demikian Nilai survei SKM Kantor Camat Lintau Buo pada tahun 2021 adalah $3.478 \times 25 = 86.95$ (Sangat Baik/A).

Penilaian Survey Masyarakat (SKM) tidak terlepas juga dari pelayanan permohonan yang dilayani tepat waktu dari target 100 % dapat direalisasikan 89.66 %, yang tergambar dalam table berikut :

No	Jenis Surat Permohonan	Realisasi 2021	Permohonan Tepat Waktu	Persentase
1	Proposal	263	250	95.05
2	Surat Keterangan Tidak Mampu	913	890	97.48
3	Surat Keterangan Usaha	143	143	100%
4	Surat Pernyataan Ahli Waris,kematian, pensiun	67	67	100%
5	SKBB / SKCK	156	156	100%
6	Legalisasi Surat	134	130	97.01

indikator ini dapat dilaksanakan karena didukung dengan komitmen aparat pemerintah di Kecamatan Lintau Buo Baru dalam meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan. Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, selain dukungan anggaran, sasaran ini juga mengutamakan peran lintas sektoral sebagai leading sektor penentu sasaran program induk kegiatannya, sebagaimana tugas dan fungsi Kecamatan terletak pada fungsi fasilitasi dan koordinasi, maka semua kegiatan sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinkronisasi kegiatan lintas sektoral ini. Terpenuhinya sasaran dengan kinerja Kecamatan berupa terselenggaranya pemerintahan di Kecamatan, maka semua aspek atau bidang yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten diturunkan ke Pemerintahan Kecamatan, dengan meliputi segenap aspek kehidupan mulai dari kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, hingga bidang perekonomian dan sebagainya.

Tabel 3.A.1.b : Evaluasi Capaian kinerja **Sasaran 2** Tahun 2021

Indikator yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Target Tahun 2021 (akhir RPJMD)	%
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %	BB	B	85%	BB	B	85%		
Rata – rata Capaian Tahun 2021								BB	B	85%		

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja sebesar 85%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut termasuk dalam kategori **baik**.

Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu dari target 100 % dapat direalisasikan 88.86 %, indikator ini dapat dilaksanakan karena didukung dengan komitmen aparatur pemerintah di Kecamatan Lintau Buo Baru dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dari target 100 % jenis surat permohonan dilayani tepat waktu dapat direalisasikan hanya 88.86 %. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Terdapatnya gangguan-gangguan yang berada diluar kemampuan Kantor Camat Lintau Buo seperti sinyal server e-KTP yang kurang baik, terdapatnya pemutusan arus listrik oleh Pihak PLN dan sebagainya.
2. Pejabat penandatanganan surat permohonan yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sementara surat tersebut tidak dapat diwakilkan penandatangananya sehingga terdapat beberapa surat permohonan yang terlambat pemrosesannya.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

- Dibentuknya Tim yang dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Datar dengan pelaksanaan kegiatan KTP-el di Kecamatan Lintau Buo Tim tersebut berjumlah 2 orang yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Operator.
- Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Tanah Datar yang dianggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) dan di tahun berjalan di laksanakan perubahan anggaran melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan sebesar Rp. 1.500.0000,-, realisasi sebesar Rp. 1.420.000,- atau 94.66%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2019 disajikan menurut tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

Pada tahun 2021 Belanja dianggarkan pada APBD adalah sebesar Rp. 2.167.364.600,-. Namun karena adanya pandemic covid 19 sehingga di lakukan pengurangan Anggaran menjadi Rp. 1.774.920.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.711.656.857,- atau sekitar 96,43 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.B.1 Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Lintau Buo Tahun Anggaran 2021

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
A	Belanja langsung	1.766.054.825	1.672.739.222	94.71%
	1. Belanja Pegawai	1.359.990.000	1.339.591.308,	98.50%
	2. Belanja Barang dan Jasa	353.619.825	282.697.914,	79.94%
	3. Belanja Modal	52.445.000	50.450.000	96.19%
	JUMLAH	1.766.054.825	1.672.739.222	94.71%

Pada tabel di bawah ini menerangkan anggaran serta reasilasi penunjang Sasaran Startegis tahun 2021 :

Tabel 3.B.2

Anggaran Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program yang mendukung	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.140.125	0	0
		Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	57.000.000,-	57.000.000,-	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.164.000,-	1.655.925,-	92.87 %
Total dana pendukung sasaran strategis			61.304.125,-	58.659.925,-	95.68%
Total belanja langsung			1.766.054.825	1.672.739.222	94.71%

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari total belanja langsung yang dianggarkan tahun 2021 pada DPA Kantor Camat Lintau Buo dan di lakukan Perubahan Anggaran karena Covid 19 menjadi sebesar Rp. 1.766.054.825,- Untuk mencapai sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 61.304.125,- atau 3,48 %, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.704.750.700,- atau 96.52 % merupakan kegiatan lain yang tidak termasuk dalam sasaran strategis seperti Pemeliharaan Kegiatan Rutin Kecamatan dll, sedangkan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 55.964.000,- yang terdiri dari 2 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan kepada MAsyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Selain itu pada Bulan Maret 2021 terjadinya Pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan rutin di Kecamatan Lintau Buo tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya refocusing yang menyebabkan pengurangan anggaran di setiap Kecamatan sebanyak 50 % dari penganggaran awal.

Yang mana Anggaran Tahun 2021 sebanyak **Rp. 2.029.041.550,-** menjadi **Rp. 1.766.054.825,-** , sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat di realisasikan karena hal tersebut, dan kegiatan di alihkan menjadi pencegahan Covid 19 di Kecamatan serta pembentukan sub gugus Tugas.

Tapi untuk Sasaran Strategis yang telah di Tetapkan pada Perjanjian Kinerja tidak mengalami penurunan kinerja, hal ini di sebabkan di setiap pelayanan harus menerapkan standar Covid 19 atau Standar kesehatan, sehingga pelayanan untuk Masyarakat tidak terkendala.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kecamatan Lintau Buo merupakan gambaran keberhasilan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Lintau Buo telah menyusun LKjIP tahun 2021 yang mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana untuk Tahun 2021.

LKj IP menyajikan Informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran, kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Sehingga Visi, Misi, dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.

3. Kepada seluruh SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Di saat perencanaan sudah ditetapkan awal tahun, tapi pas bulan Maret 2021 terjadi bencana Nasional yaitu Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan sekolah melakukan pembelajaran Daring di rumah, kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena PSBB, WFH, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat di realisasikan.
2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyelesaian (revisi dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
3. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal kecamatan terbatasnya jumlah kendaraan operasional, ruang kerja yang masih sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021, hendaknya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah masa Pandemi berkurang, sehingga Indikator kinerja kecamatan Lintau Buo dapat direalisasikan.
2. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
4. Pemenuhan jumlah PNS sebanyak 5 orang lagi, sesuai kebutuhan tenaga Struktural dan Staf pada kantor Camat Lintau Buo, yaitu sebanyak 15 orang.
5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan, seperti Peralatan Komputer, Laptop dan Printer. Untuk Tahun 2021, karena sarana dan prasarana kantor Camat Lintau Buo sudah banyak yang tidak layak pakai.

Buo, Januari 2021
CAMAT LINTAU BUO



**PENETAPAN KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

Satuan KerjaPerangkatDaerah : KANTOR CAMAT LINTAU BUO

TahunAnggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Persentase Masyarakat yang merekam KTP-el	400	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.140.125
		2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	Peningkatan Pelayanan terpadu kepada Masyarakat	57.041.525,-
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.164.000,-

Buo, Januari 2021
CAMAT LINTAU BUO



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN LINTAU BUO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	1) Persentase Masyarakat yang merekam KTP-el dan mencetak KTP-el 2) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	400 org A
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Buo, Januari 2021
CAMAT LINTAU BUO



